



**PUTUSAN**

Nomor: 37/G/2018/PTUN.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

1. MANSYUR : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/ Tidak bekerja, Alamat Dusun Woro Selatan Rt/Rw 010/000, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. SUKARDIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Rasa Nae, Rt/Rw 004/000, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. ZULFIKAR : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Alamat Dusun Woro Utara Rt/Rw 010/000, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 002/SKK.P/YBH-RI/MTR/18, tertanggal 24 Mei 2018, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. MA'RUF JULKIFLI S.H, ;
2. HERMAN S.H, ;
3. MUHDAR, S.H.;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. HAMDI, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara,  
Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor “YBH RI Mataram” yang  
beralamat di jalan Catur Warga No. 13, Selaparang Kota Mataram;  
Selanjutnya disebut sebagai;-----**PARA PENGGUGAT**-----

**MELAWAN**

Nama Jabatan : KEPALA DESA BAKA JAYA;

Berkedudukan : Jln Lintas Sumbawa-Bima, Desa Baka Jaya,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa  
Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 470/BJ/379/2018, tertanggal 21  
Juni 2018 kepada:

1. FURKAN,S.H.,M.H. : Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum dan  
HAM pada Bagian  
Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten  
Dompu;
2. H. KHAIRUDDIN,S.H. : Kepala Bagian  
Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten  
Dompu ;
3. CHAIRUN NUZUL,S.H. : Kepala Sub Bagian  
Dokumentasi dan  
Publikasi Hukum  
pada Bagian Hukum

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah

Kabupaten Dompu ;

4. ANDI KARSA,S.H. : Staf pada Bagian

Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Dompu ;

5. DIAN NOVITASARI,SH. : Staf pada Bagian

Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Dompu ;

6. DEWI ANGGREANY,S.H.: Staf pada Bagian

Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Dompu ;

7.SANTOSO ANDI WIRAWAN,S.H. : Staf pada

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Kabupaten

Dompu;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat

Pada Kantor Bupati Dompu Jalan Beringin Nomor 1

Dompu, Selanjutnya disebut

sebagai :-----**TERGUGAT**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 37/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni 2018, tentang

Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 (Lolos Dismissal);

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor : 37/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni 2018, tentang  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa Nomor : 37/G/2018/PTUN.MTR;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 37/PEN-PP/2018/PTUN.MTR, tanggal 6 Juni  
2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor: 37/PEN.HS/2018/PTUN.MTR, tanggal 24 Juli  
2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;
5. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor 37/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, Tanggal 31 Juli 2018, tentang  
Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
6. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar  
keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan  
keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan  
tertanggal 4 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 Juni 2018 dalam register perkara  
Nomor: 37/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan  
Persiapan pada tanggal 24 Juli 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan  
gugatan sebagai berikut:

### I. OBYEK SENKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama MANSYUR jabatan Kaur Keuangan tertanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut objek sengketa I;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama SUKARDIN, SE jabatan Kasi Pemerintahan tertanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut objek sengketa II;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama ZULFIKAR jabatan Kaur Umum dan TU tertanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut objek sengketa III;

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu

dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut

ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata

dan bukan untuk umum;

Final : Bahwa keputusan Tergugat bersifat final diartikan keputusan

tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan

dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat

menimbulkan akibat hukum.

## II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU;

### 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang

waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

### 2. Bahwa Para Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 30

April 2018 dengan cara dititipkan langsung melalui staf Desa Baka Jaya,

kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ke masing-masing rumah Para

Penggugat;

### 3. Bahwa oleh karena para Penggugat merasa keberatan dengan adanya

objek sengketa, para Penggugat menghubungi Penasehat hukum agar

dapat mendampingi proses hukum terhadap objek sengketa, selanjutnya

para Penggugat mengirim berkas berupa objek sengketa ke Penasehat

Hukum melalui email: [kontorhukumramm@gmail.com](mailto:kontorhukumramm@gmail.com) dan diterima pada

tanggal 07 Mei 2018;

## III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ;

### 1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau Badan Hukum

Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya,

Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka

Jaya Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Para Penggugat

tertanggal 30 April 2018, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para

Penggugat, di antaranya:

a. MANSYUR

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

menjadi kehilangan pekerjaan (mata pencarian);

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa tanggungan biaya

hidup untuk menafkahi isteri, anak dan orang tua, karena Penggugat

adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat,

dikarenakan anggapan masyarakat yang mengira Penggugat telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan

Perundang-Undangan sehingga diberhentikan sebagai Perangkat Desa

Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

b. SUKARDIN

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

merasa hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

hilang begitu saja;

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa tanggungan biaya

hidup untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya;

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat,

dikarenakan anggapan masyarakat yang mengira penggugat telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan sehingga di berhentikan sebagai Perangkat

Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

c. ZULFIKAR

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa kehilangan pekerjaan (mata pencarian);
- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa tanggungan biaya hidup untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat

harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat, dikarenakan anggapan masyarakat yang mengira penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan sehingga di berhentikan sebagai Perangkat

Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat merasa telah dirugikan dan berkepentingan serta mempunyai

hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

#### IV. ALASAN MENGGUGAT;

1. Bahwa objek sengketa I MANSYUR diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kaur Keuangan Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal, 08 November 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 285/XI/BJ/Tahun 2016;
2. Bahwa objek sengketa II SUKARDIN, SE diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 08 November 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 283/XI/BJ/Tahun 2016;
3. Bahwa objek sengketa III ZULFIKAR diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kaur Umum dan TU, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 08 November 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 284/XI/BJ/Tahun 2016;
4. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas Perangkat

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

5. Bahwa secara mengejutkan Para Penggugat menerima Surat Keputusan

Kepala Desa Baka Jaya Nomor : 02 Tahun 2018, tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas

nama Para Penggugat tertanggal 30 April 2018, tanpa disertai dengan

alasan hukum yang jelas serta tanpa adanya surat rekomendasi secara

tertulis dari Camat Woja Kabupaten Dompu;

6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat bersama-sama dengan Perangkat

Desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Dompu

berkonsultasi dengan Forum Komunikasi Perangkat Desa Kabupaten

Dompu dan para Penggugat sudah berusaha meminta mediasi dan

klarifikasi kepada Tergugat maupun upaya lain namun tidak

mendapatkan respon dari Tergugat;

7. Bahwa masa jabatan sampai dengan pemberhentian dijelaskan dalam

Pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

Pasal 53

(1). Perangkat desa diberhentikan karena. a. Meninggal dunia; b.

Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.

(2). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena : a. Usia telah genap (enam puluh) 60 tahun; b.

Berhalangan tetap; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat

Desa; atau d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat

atas nama Bupati/Walikota.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Para

Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan

dengan ketentuan Undang-undang;

1. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai c dan ayat (2) huruf a

sampai d Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 tahun 2015

dijelaskan kembali mengenai kriteria Perangkat Desa yang diberhentikan,

yaitu:

“(1). Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf “c” karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bahwa meskipun telah ada PERDA Kabupaten Dompu seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusan yakni dengan memberhentikan Para Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, justru menimbulkan Ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan AAUPB serta sangat merugikan Para Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan Point angka 7 dan 8 di atas, Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga patut dikatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan “Asas Profesionalitas” karena Tergugat dalam mengelola administrasi Pemerintahan Desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun justru

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga

Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata

kelola administrasi Pemerintahan Desa;

9. Bahwa Kepala Desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat

dan memberhentikan Perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai

mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti

yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

(2). Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan Sendiri; dan
- c. Diberhentikan

(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melarang larangan sebagai Perangkat Desa.

2. Bahwa selain peraturan Perundang-undangan di atas, Pemberhentian

Perangkat Desa juga merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 ayat (1)

dan (2a) menegaskan bahwa :

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan

menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya

berdasarkan keputusan pegangkatannya.

(2a) Perangkat sebagaimana yang maksud pada ayat (1) yang

diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan

berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai

dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemberhentian Perangkat desa, perlu ada rekomendasi tertulis dari camat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :  
"rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa".
10. Bahwa jika dicermati pada Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor 02 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama para Penggugat tertanggal 30 April 2018, dalam Konsiderannya tidak terdapat rekomendasi Camat Woja, Kabupaten Dompu yang menjadi syarat wajib dalam menerbitkan Objek sengketa, sehingga dapat dikatakan bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu cacat Formil;
11. Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerbitkan Objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu "Asas kecermatan" yaitu Tergugat telah bertindak tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Baka Jaya karena Tergugat hanya mengeluarkan surat objek sengketa secara subyektif, hal ini terbukti bahwa Tergugat dalam menjatuhkan keputusan terhadap Para Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu telah mempertegas mekanisme pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 26 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:  
"Pasal 26"  
Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa"
13. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan para Penggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
- "(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;
  - (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu berlawanan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik"

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama MANSYUR jabatan Kaur Keuangan tertanggal 30 April 2018;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama SUKARDIN, SE jabatan Kasi Pemerintahan tertanggal 30 April 2018;
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama ZULFIKAR jabatan Kaur Umum dan TU tertanggal 30 April 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama MANSYUR jabatan Kaur Keuangan tertanggal 30 April 2018;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama SUKARDIN, SE jabatan Kasi Pemerintahan tertanggal 30 April 2018;
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, Nomor : 02 Tahun 2018, tentang pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama ZULFIKAR jabatan Kaur Umum dan TU tertanggal 30 April 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan seperti semula kepada Para Penggugat atas nama:

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MANSYUR dengan jabatan Kaur Keuangan, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan hak gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 tahun;
  - b. SUKARDIN, SE dengan jabatan Kasi Pemerintahan, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan hak gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 tahun;
  - c. ZULFIKAR dengan jabatan Kaur Umum dan TU, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan hak gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2010 Bupati Dompu mengeluarkan Keputusan Nomor : 293 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama M. NOR H. GANI dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T-1)
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharui

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sebagai Staf Pembantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 ayat :
  - (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai staf yang membantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
  - (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. Sekretariat Desa terdiri dari maksimal 5 Kepala Urusan.
    - b. Urusan Kewilayahan terdiri dari maksimal 3 kepala dusun.
    - c. Pelaksana tehnik lapangan.

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) berbunyi "Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda Kabupaten

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama selama 6 (enam) Tahun.

8. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kewenangan Kepala Desa yang diangkat sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengangkat Perangkat Desa hanya dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun saja.
9. Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai payung hukum yang lebih tinggi dan kuat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Bahwa apabila masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan menggunakan dasar hukum Perda Nomor: 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah berakhir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya, Kepala Desa atau Plt. Kepala Desa tidak boleh mengangkat Perangkat Desa yang baru dengan menggunakan UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa dimaksud, melainkan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Plt Kepala Desa adalah mengangkat Plt. Perangkat Desa sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa atau sampai dilantik Kepala Desa yang baru. Hal tersebut sebagaimana Surat Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tertanggal 15 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Dompu dan

Penjabat Kepala Desa yang berbunyi :

- Poin Kesatu : Bagi Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian yang bersangkutan dan tidak mengangkat Perangkat Desa Baru.
- Poin Kedua: Selanjutnya Penjabat Kepala Desa mengangkat Kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru.

(Bukti T-2)

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait masalah Perangkat Desa yang diangkat dengan menggunakan dasar hukum Perda Nomor: 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai masa berakhir masa tugasnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 118 ayat (5) berbunyi "Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya". jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 (ayat) 1 dan

(2a) berbunyi:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2a) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Kepala Desa bernama M. NOR H.

GANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: PEM.140/BJ/62/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 141/BJ/150/Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama MUHTARUDDIN, SIP yang semula diangkat dalam jabatan Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Seksi Pelayanan

Desa Baka Jaya. (Bukti T-3)

13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Kepala Desa bernama M. NOR H.

GANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: PEM.140/BJ/61/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 141/BJ/150/Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama M. AMIN HASAN, SE yang semula diangkat dalam jabatan Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Seksi Pelayanan

Desa Baka Jaya. (Bukti T-4)

14. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Kepala Desa bernama M. NOR H.

GANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: PEM.140/BJ/66/TAHUN 2016 Tentang Perangkat Desa Baka Jaya bernama M. SULAIMAN M. YUSUF yang semula diangkat dalam jabatan Kepala Urusan Ekonomi menjadi Kepala Urusan Umum Desa Baka Jaya.

(Bukti T-5)

15. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Kepala Desa bernama M. NOR

H. GANI mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 285/XI/BJ/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya bernama MANSYUR (Penggugat I) menjadi Perangkat Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan Kantor Desa Baka Jaya Kecamatan

Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-6)

16. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Kepala Desa bernama M. NOR

H. GANI mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor:

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 /XI/BJ/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya bernama SUKARDIN (Penggugat II) menjadi Perangkat Desa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-7)

17. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 284/XI/BJ/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya bernama ZULFIKAR (Penggugat III) menjadi Perangkat Desa sebagai Kepala Urusan Umum/Tata Usaha Kantor Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-8)

18. Bahwa Pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI adalah menggantikan Perangkat Desa sebagaimana dijelaskan pada poin 12, poin 13 dan poin 14 diatas.

19. Bahwa pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI telah melampaui kewenangannya, karena kewenangan Kepala Desa yang diangkat pada tahun 2010 dengan menggunakan Perda 05 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, mengangkat Perangkat Desa hanya masa jabatan atau masa tugas 6 (enam) tahun atau disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dan tidak berwenang mengangkat Perangkat Desa sampai berusia sampai 60 (enam puluh) Tahun.

20. Bahwa pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI telah melanggar Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa Pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III melanggar Instruksi Bupati Dompu sebagaimana telah dijelaskan pada poin 10 diatas.

"Bahwa apabila masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan menggunakan dasar hukum Perda Nomor: 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah berakhir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya, Kepala Desa atau Plt. Kepala Desa tidak boleh mengangkat Perangkat Desa yang baru dengan menggunakan UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa dimaksud, melainkan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Plt Kepala Desa adalah mengangkat Plt. Perangkat Desa sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa atau sampai dilantik Kepala Desa yang baru. Hal tersebut sebagaimana Surat Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tertanggal 15 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Dompu dan

Penjabat Kepala Desa yang berbunyi :

- Poin Kesatu : Bagi Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian yang bersangkutan dan tidak mengangkat Perangkat Desa Baru.
- Poin Kedua: Selanjutnya Penjabat Kepala Desa mengangkat Kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru.

22. Bahwa pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Kepala Desa bernama M. NOR MUHTAR melanggar Perda Nomor : 02

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf q, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) ayat (3).

Artinya Pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memenuhi syarat dan tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 9 dan pasal 10 Perda Nomor 02 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

23. Bahwa terkait Pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat

III, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Dompu Nomor: 01/BPD-LPM/Bj/X/2016, Perihal Permohonan Audensi Terkait Penerbitan SK Pengangkatan Panitia Penjaringan Staf Desa dan Pemberhentian Staf Desa Baka Jaya tahun 2016 tertanggal 12

Oktober 2016. (Bukti T-9)

24. Bahwa Pengangkatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mendapat keberatan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Baka Jaya melalui surat Nomor: 02.Gab/BPD-LPM/X/2016, Lampiran: 1 (satu) Gabung, Perihal Keberatan atas Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 28 Oktober 2016. (Bukti T-10)

25. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Bupati Dompu melantik dan mengesahkan Kepala Desa bernama UMAR sebagai Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Keputusan Nomor : 800 / 413/ DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengngkatan Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-11)

26. Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf b berbunyi "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa".

27. Bahwa dengan Asas Contrarium Actus dan kewenangan yang dimilikinya Kepala Desa Baka Jaya bernama UMAR mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 02 Tahun 2018 Tentang pemberhentian Perangkat

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 30 April

2018 masing-masing bernama:

1. MANSYUR (Penggugat I) diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur

Keuangan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

(Bukti T-12);

2. SUKARDIN (Penggugat II) diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi

Pemerintahan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

(Bukti T-13);

3. ZULFIKAR (penggugat III) diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur

Umum dan TU Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

(Bukti T-14);

28. Bahwa pemberhentian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III juga

karena melanggar UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 huruf

k berbunyi “ Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam

kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”. Bahwa

para Penggugat yang juga sebagai Perangkat Desa pada saat

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Dompu

khusus di Desa Baka Jaya tidak bersikap netral dan terlibat secara aktif

melakukan kampanye mendukung salah satu calon Kepala Desa. (Bukti

T-15)

29. Bahwa Pemberhentian Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III telah

sesuai dengan Perda Nomor: 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 ayat (1) dan

ayat (2).

30. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat dengan cara pembatalan Surat

Keputusan Pengangkatan Para Penggugat telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal

66 (1)” berbunyi Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat

cacat:

- a. Wewenang
- b. Prosedur dan/atau
- c. Substansi

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dilihat dari Surat Keputusan pengangkatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sebagaimana telah dijelaskan diatas terdapat Cacat Kewenangan yakni Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI yang mengangkat Para Perangkat Desa telah melampau kewenangannya dengan mengangkat kembali Para Penggugat sampai berusia 60 tahun padahal kewenangannya hanya mengangkat Para Penggugat dengan masa jabatan atau masa tugas 6 tahun.

Bahwa jikapun Pengangkatan Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI menggunakan dasar hukum Perda Nomor 02 tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dilakukan sebagaimana mekanisme dan prosedur yang diatur didalam Perda dimaksud, dan syarat-syarat tidak dipenuhi.

Bahwa Substansi dari Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa bernama M. NOR H. GANI terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada Kepala Desa Baka Jaya bernama UMAR (Tergugat) mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan Keputusan masing-masing:

1. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pelayanan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama JUNAIDIN dalam jabatan sebagai Kasi Kesra. (Bukti T-16);
2. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 22 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pemerintahan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama AMIRUDDIN dalam jabatan sebagai Kepala Dusun. (Bukti T-17);

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kaur Keuangan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama IMANSYAH dalam jabatan sebagai Kaur Perencanaan. (Bukti T-18);
32. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Kepala Desa bernama UMAR (Tergugat) terlebih dahulu mengirim surat yang ditujukan kepada Camat Woja Nomor: 800/BJ/125/2018, Lampiran 1 (satu) gabung, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya dan alasan-alasan Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 05 April 2018. (Bukti T-19);
33. Bahwa pada tanggal 23 bulan April 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baka Jaya melaksanakan musyawarah dengan agenda pokok tentang Pembahasan Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya bernama masing-masing MANSYUR, SUKARDIN, ZULFIKAR dan JURAID. (Bukti-20);
34. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 kepala Desa melaksanakan musyawarah penetapan panitia penjaringa dan penyaringan calon perangkat Desa Baka Jaya. (BUkti T-21);
35. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 19 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Baka Jaja Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-22);
36. Bahwa Panitia Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Baka Jaya menyusun Jadwal dan Tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Baka Jaya. (Bukti T-23);
37. Bahwa pada tanggal 8 s/d 14 panitia membuka pengumuman tahap pertama pendaftaran bakal calon perangkat Desa. (Bukti T-24);
38. Bahwa pada tanggal 15 s/d 17 panitia membuka pengumuman tahap Kedua pendaftaran bakal calon perangkat Desa. (Bukti T-25);
39. Bahwa pada tanggal 21 s/d 23 panitia membuka pengumuman tahap ketiga pendaftaran bakal calon perangkat Desa. (Bukti T-26);

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Panitia mengumumkan nama calon

Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi. (Bukti T-27);

41. Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2018 Panitia Mengumumkan nama-nama

calon Perangkat Desa yang lulus sebagai perangkat Desa. (Bukti T-28);

42. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 panitia membuat berita acara

penetapan nama-nama Calon Perangkat Desa Baka Jaya yang lulus

menjadi Perangkat Desa Baka Jaya. (Bukti T-29);

43. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Panitia Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa mengeluarkan Keputusan Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Calon Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten

Dompu tahun 2018. (Bukti T-30);

44. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Kepala Desa Baka Jaya mengirim surat

yang ditujuka kepada Camat Woja, Nomor : 470/Bj/362/2018, Perihal

Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

(Bukti T-31);

Demikian jawaban yang Tergugat ajukan, mohon Majelis Hakim Yang

Terhormat untuk memutus perkara a quo sebagai berikut:

## II. **PETTITUM;**

1. Menerima jawaban Tergugat.

2. Menolak gugatan Penggugat

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis tersebut, pihak Tergugat telah juga menyampaikan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 26 sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Camat Woja kepada Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nomor: 140/518/2016, perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, tanggal 7 November 2016 (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 285/XI/BJ/Tahun 2016, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya tanggal 8 November 2016 atas nama Mansyur (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya No. 283/XI/BJ/Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya tanggal 8 November 2016 atas nama Sukardin, S.E. (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya No. 284/XI/BJ/Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya tanggal 8 November 2016 atas nama Zulfikar (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat Kepada Bupati Dompu, perihal Keberatan tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 2 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Baka Jaya (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopinya);

8. P-8 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas nama Mansur, tertanggal 30 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas nama Zulfikar, tertanggal 30 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 10 P-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas nama Sukardin, S.E., tertanggal 30 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 11 P-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor : 145/BJ/X/259/2016; tetang penunjukan panitia penjangiran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 04 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 12 P-12 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 145/BJ/X/259/2016 Nama-nama anggota panitia penyelenggara penjangiran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 18 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 13 P-13 : Pengumuman Calon Perangkat Desa Baka Jaya, tertanggal 18 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 14 P-14 : Catatan Pengumuman Calon Perangkat Desa Baka Jaya, tertanggal 18 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 15 P-15 : Berita Acara penetapan hasil Ferivikasi bahan persyaratan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . calon perangkat desa dalam rangka penjangkaran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 23 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 16 P-16 : PENGUMUMAN penetapan hasil ferivikasi bahan . persyaratan calon perangkat desa dalam rangka penjangkaran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 23 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 17 P-17 : PENGUMUMAN diberikan kesempatan bagi calon yang . tidak lolos ferivikasi untuk diperbaiki, tertanggal 24 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 18 P-18 : Berita Acara penetapan hasil perbaikan bahan persyaratan . calon perangkat desa dalam rangka penjangkaran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 25 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 19 P-19 : Surat Panitia Penyelenggara Nomor : 145/PAN- . BJ/X/275/2016, Perihal: Undangan, tertanggal 29 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 20 P-20 : Surat Panitia Penyelenggara Nomor : 145/PAN- . BJ/X/276/2016, Perihal: Mohon Bantuan Personil Pengamanan tertanggal 31 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 21 P-21 : Berita Acara penyerahan dokumen/berkas persyaratan . calon perangkat desa dalam rangka penjangkaran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 01 Nopember 2016

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopinya);

22 P-22 : Berita Acara Pemeriksaan hasil ujian persyaratan calon perangkat desa dalam rangka penjangkaran penyaringan dan seleksi calon Perangkat Desa Baka Jaya Kec. Woja Kab. Dompu, tertanggal 2 Nopember 2016 (sesuai dengan fotokopinya);

23 P-23 : Surat Kepala desa Baka Jaya Nomor : 145/PAN-BJ/278/2016, tertanggal 3 Nopember 2016 (sesuai dengan fotokopinya);

24 P-24 : PENGUMUMAN hasil Penyaringan tertanggal 3 Nopember 2018 (sesuai dengan fotokopinya);

25 P-25 : Surat Pengantar Nomor: 145/BJ/278/2016, tertanggal 3 Nopember 2018 (sesuai dengan fotokopinya);

26 P-26 : Surat Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 145/BJ/XI/279/2016, tertanggal 3 Nopember 2016 (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 293 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 8 Desember 2010 (sesuai dengan fotokopinya);
2. T-2 : Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 15 Agustus 2016 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: PEM.140/BJ/62/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Keputusan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 141/BJ/150/Tahun 2010

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas

nama MUHTARUDDIN, SIP tanggal 14 Maret 2016 (sesuai

dengan fotokopinya);

4. T-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor:

PEM.140/BJ/61/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Keputusan

Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 141/BJ/150/Tahun 2010

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas

nama M. AMIN HASAN, SE tanggal 14 Maret 2016 (sesuai

dengan fotokopinya);

5. T-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor:

PEM.140/BJ/66/TAHUN 2016 Tentang Perangkat Desa Baka

Jaya atas nama SULAIMAN YUSUF tanggal 14 Maret 2016

(sesuai dengan fotokopinya);

6. T-6 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 285/XI/BJ/TAHUN

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya atas

nama MANSYUR tanggal 8 Nopember 2016 (sesuai dengan

fotokopinya);

7. T-7 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 283

/XI/BJ/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Baka Jaya atas nama SUKARDIN, S.E. tanggal 8 Nopember

2016 (sesuai dengan fotokopinya);

8. T-8 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 284/XI/BJ/TAHUN

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya atas

nama ZULFIKAR tanggal 8 Nopember 2016 (sesuai dengan

fotokopinya);

9. T-9 : Surat Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (BPD dan LPM) kepada Ketua DPRD Kabupaten

Dompu Nomor: 01/BPD-LPM/Bj/X/2016, Perihal Permohonan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audensi Terkait Penerbitan SK Pengangkatan Panitia  
Penjaringan Staf Desa dan Pemberhentian Staf Desa Baka  
Jaya tahun 2016 tertanggal 12 Oktober 2016 (sesuai dengan  
fotokopinya);

10. T-10 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Baka Jaya  
kepada Bupati Dompu Nomor: 02.Gab/BPD-LPM/X/2016,  
Perihal: Keberatan atas Pengangkatan Perangkat Desa

tanggal 28 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya);

11. T-11 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800 / 413/ DPMPD/2017  
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Baka  
Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 29  
Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);

12. T-12 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018  
Tentang pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya  
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 30 April 2018  
atas nama MANSYUR (sesuai dengan aslinya);

13. T-13 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018  
Tentang pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya  
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 30 April 2018  
atas nama SUKARDIN, S.E. (sesuai dengan aslinya);

14. T-14 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018  
Tentang pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya  
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 30 April 2018  
atas nama ZULFIKAR (sesuai dengan aslinya);

15. T-15 : Bukti Keterlibatan Perangkat Desa Baka Jaya terhadap calon  
Kepala Desa Baka Jaya Nomor urut 3 atas nama M. Nor H.  
Gani (sesuai dengan fotokopinya);

16. T-16 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 21 Tahun 2018  
Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pelayanan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 30 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 22 Tahun 2018  
Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pemerintahan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 30 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 23 Tahun 2018  
Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kaur Keuangan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 30 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
19. T-19 : Surat dari Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 800/BJ/2018,  
Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya tanggal April 2018 (sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu No. 002/BPD-BJ/IV/2018 Perihal: Rapat Internal BPD tanggal 20 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Berita Acara Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan woja Kabupaten Dompu Tahun 2018, tanggal 2 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);
22. T-22 : Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 19 Tahun 2018  
Tentang Penunjukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);
23. T-23 : Jadwal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Pengumuman Pendaftaran Calon Perangkat Desa Baka Jaya

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);

25. T-25 : Pengumuman II Pendaftaran Calon Perangkat Desa Baka

Jaya Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopinya);

26. T-26 : Pengumuman III Pendaftaran Calon Perangkat Desa Baka

Jaya Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);

27. T-27 : Pengumuman nama- nama calon Perangkat Desa Baka Jaya

yang memenuhi persyaratan administrasi tanggal 24 Mei

2018 (sesuai dengan aslinya);

28. T-28 : Berita Acara Penetapan Nama-nama calon Perangkat Desa

yang lulus sebagai perangkat Desa Baka Jaya tanggal 30 Mei

2018 (sesuai dengan aslinya);

29. T-29 : Berita Acara Penetapan Nama-nama Calon Perangkat Desa

Baka Jaya tanggal 31 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopinya);

30. T-30 : Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan perangkat

Desa Baka Jaya Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Penetapan

Calon Perangkat Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten

Dompu tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 (sesuai dengan

aslinya);

31. T-31 : Surat Kepala Desa Baka Jaya Nomor : 470/Bj/362/2018,

Perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan

Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 31 Mei 2018 (sesuai

dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

## 1. Keterangan saksi M. Nor, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Baka Jaya dari Tahun 2010-2016;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengangkat Para Penggugat, dan saat itu ada surat rekomendasi dari Camat mengenai pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada kesalahan Para Penggugat sehingga diberhentikan secara hukum;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari Camat mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa jabatan sebagai perangkat desa selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa BPD tidak keberatan pada saat pengangkatan perangkat desa;

## 2. Keterangan saksi Alimin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala seksi Pemerintahan di Desa Baka Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Baka Jaya, dan saksi juga pernah melihat Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa surat pemberhentian Para Penggugat tersebut oleh Kepala Desa tidak pernah dikonsultasikan ke Camat;
- Bahwa tidak ada alasan yang jelas dari Kepala Desa mengenai pemberhentian Para Penggugat dari staf perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa jabatan sebagai perangkat desa;

## 3. Keterangan saksi Wahyudin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Baka Jaya sejak Tahun 2010-2013;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baka Jaya, dan konsekuensinya Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak pernah melakukan tindak Pidana, maupun melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa Baka Jaya memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa pernah bersurat ke Camat untuk meminta surat rekomendasi mengenai pengangkatan perangkat desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat)

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

## 1. Keterangan saksi Muhamad Amin pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa Baka Jaya dari Tahun 2010-2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemilihan Kepala Desa Baka Jaya, dan yang terpilih saat itu adalah M. Noor H. Gani;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengangkatan perangkat desa baru di Desa Baka Jaya;
- Bahwa saksi pernah diberhentikan oleh Kepala Desa Baka Jaya karena sudah berakhir masa jabatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya mengenai SK pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Penggugat bekerja tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

## 2. Keterangan saksi Abdul Latif pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Baka Jaya;
- Bahwa saksi yang menentukan jadwal Penjaringan dan Penyaringan, lalu membuat Pengumuman Perekrutan Perangkat desa;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang yang membuat surat lamaran serta menyerahkan kelengkapan administrasi saat itu;
- Bahwa saksi juga membuat Berita Acara proses Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa Baka Jaya saat itu;
- Bahwa saksi juga sudah melaporkan hasil kerja saksi kepada Kepala Desa terpilih saat itu;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lolos administrasi pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang, dan untuk penempatannya sebagai perangkat desa saksi tidak mengetahuinya;

### 3. Keterangan saksi **H, Supardi, S.Sos,MSi.** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas BPMPD;
- Bahwa tupoksi saksi adalah membantu Bupati menangani masalah Desa;
- Bahwa masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa yang berhak mengangkat perangkat desa yang baru adalah Kepala Desa yang baru terpilih;
- Bahwa tidak ada gejolak yang terjadi di masyarakat mengenai pemberhentian perangkat Desa Baka Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberhentian Para Penggugat tidak ada surat rekomendasi dari Camat;

### 4. Keterangan saksi **Hairuddin, S.H.** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Plt. Bagian Hukum sejak Tahun 2012-2018;
- Bahwa saksi juga ikut sebagai tim penyusun mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang berwenang mengangkat perangkat desa adalah Kepala Desa yang baru terpilih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Surat Keputusan pemberhentian perangkat desa Baka Jaya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 18 September 2018

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 31 Juli 2018, yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama M. Nor, Wahyudin, dan Alimin, sedangkan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama H. Supardi, S.Sos., M.Si., Hairuddin, Abdul Latif, dan Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

- 1. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Mansyur, tertanggal 30 April 2018 (vide Bukti P-8 = Bukti T-12), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;**

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Sukardin, S.E., tertanggal 30 April 2018 (vide Bukti P-10 = Bukti T-13), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;
3. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Zulfikar, tertanggal 30 April 2018 (vide Bukti P-9 = Bukti T-14), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

1. Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek hukum Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa a quo kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ketiga Objek Sengketa adalah suatu surat tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-8 = Bukti T-12, Bukti P-10 = Bukti T-13, dan Bukti P-9 = Bukti T-14);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Baka Jaya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Konkret, yang ditentukan dalam Ketiga objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Individual, bahwa Objek Sengketa 1 ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus yaitu ke atas nama Mansyur, Objek Sengketa 2 ke atas nama Sukardin, S.E., dan Objek Sengketa 3 ke atas nama Zulfikar;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, penerbitan Ketiga Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Ketiga Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara khusus kepada Para Penggugat yang dinyatakan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan secara hormat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan Ketiga Objek Sengketa dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur dalam Ketiga Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Ketiga Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan. Dengan demikian, Ketiga Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Baka Jaya yang menerbitkan Ketiga Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Ketiga Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Ketiga Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Ketiga Objek Sengketa *a quo* terbit pada tahun 2018, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,  
yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (1) : ***Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.***

Menimbang, bahwa Ketiga Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu (vide Bukti P-8 = Bukti T-12, Bukti P-10 = Bukti T-13, dan Bukti P-9 = Bukti T-14);

Menimbang, bahwa Kepala Desa Baka Jaya atas nama UMAR diangkat dengan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/413/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 29 Desember 2017 (vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat terbukti adalah Kepala Desa Baka Jaya yang sah dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Ketiga Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam Pasal-pasal tersebut di atas;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan Ketiga Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 diterbitkan pada tanggal 30 April 2018 dan didasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Baka Jaya pada tanggal 8 Nopember 2016, maka menurut Majelis Hakim, aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural penerbitan Ketiga Objek Sengketa adalah aturan-aturan yang telah terbit sebelum tahun 2016, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 53 : (1) *"Perangkat Desa berhenti karena:*  
a. *meninggal dunia;*  
b. *permintaan sendiri; atau*  
c. *diberhentikan.*  
(2) *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*  
a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*  
b. *berhalangan tetap;*  
c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*  
d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*  
(3) *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota."*  
(4) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68 : (1) *"Perangkat Desa berhenti karena:*  
a. *meninggal dunia;*  
b. *permintaan sendiri; atau*  
c. *diberhentikan.*  
(2) *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*  
a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*  
b. *berhalangan tetap;*  
c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.”*

Pasal 69 : “Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- Pasal 5 : (1) “Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.”
- (2) “Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.”
- (5) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.”
- (6) “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.”

- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- Pasal 25 : (1) “Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 45



c. diberhentikan;

(2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau;

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;"

Pasal 26 : "Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. "Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa";

b. "Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;"

c. "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi, dan mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural penerbitan Ketiga Objek Sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat menjadi Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Kepala Desa Baka Jaya, sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 285/XI/BJ/Tahun 2016

tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya atas nama Mansyur sebagai Kepala Urusan Keuangan, tertanggal 8 Nopember 2016 (vide Bukti P-2 = Bukti T-6);

2. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 283/XI/BJ/Tahun 2016

tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya atas nama Sukardin, S.E. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, tertanggal 8 Nopember 2016 (vide Bukti P-3 = Bukti T-7);

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 284/XI/BJ/Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya atas nama Zulfikar sebagai Kepala Urusan Umum/Tata Usaha, tertanggal 8 Nopember 2016 (vide Bukti P-4 = Bukti T-8);

- Bahwa, Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melalui tahapan-tahapan seleksi, sebagai berikut:
  - Kepala Desa Baka Jaya membentuk Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Nomor: 145/BJ/X/259/2016 tentang Penunjukkan Panitia Penjaringan Penyaringan dan Seleksi Calon Perangkat Desa Baka Jaya, Kec. Woja, Kab. Dompu tanggal 4 Oktober 2016 (vide Bukti P-11, dan Bukti P-12);
  - Pengumuman dibuat pada tanggal 18 Oktober 2018 dan dibuka selama 5 (lima) hari sampai tanggal 22 Oktober 2018 (vide Bukti P-13, dan Bukti P-14);
  - Calon Perangkat Desa yang lolos verifikasi ditetapkan dalam Berita Acara dan diumumkan. Dan diumumkan juga bagi Calon Perangkat Desa yang tidak lulus verifikasi untuk memperbaiki persyaratannya dalam waktu 2 (dua) hari. Selanjutnya dibuat Berita Acara Penetapan Hasil Perbaikan tertanggal 25 Oktober 2016 (vide Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18);
  - Pada tanggal 1 Nopember 2016 dilakukan tes tulis bagi para calon perangkat desa dan hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Ujian Persyaratan Calon Perangkat Desa tertanggal 2 Nopember 2016 yang selanjutnya dilaporkan kepada Camat Woja untuk meminta rekomendasi dan diumumkan dengan pengumuman tertanggal 3 Nopember 2016 (vide Bukti P-19, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, dan Bukti P-25);

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Rekomendasi Camat Woja melalui Surat Nomor: Pem.145/BJ/279/2016 tanggal 3 Nopember 2016 ditindaklanjuti oleh Camat Woja dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Camat Woja Nomor: 140/518/2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu (vide Bukti P-26, dan Bukti P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Baka Jaya atas nama M. Nor H. Gani yaitu Surat Keputusan Nomor: 293/Tahun 2010 tertanggal 8 Desember 2010 dengan masa jabatan 6 tahun, maka masa jabatannya berakhir pada tanggal 8 Desember 2016 (vide Bukti T-1);
- Bahwa, Perangkat Desa sebelum Para Penggugat, diangkat sejak tanggal 4 Nopember 2010 dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Nopember 2016 (vide Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5);
- Bahwa, Kepala Desa baru atas nama UMAR diangkat dengan Surat Keputusan Nomor: 800/413/DPMDP/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 29 Desember 2017 (vide Bukti T-11);
- Bahwa, kemudian Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan Ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, tertanggal 30 April 2018, dengan mencantumkan alasan dalam Konsideran “menimbang” adalah: melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf c PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide Bukti P-8 = Bukti T-12, Bukti P-10 = Bukti T-13, dan Bukti P-9 = Bukti T-14);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai prosedur penerbitan Ketiga Objek Sengketa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan yang mengangkat Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing karena melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi sebagai berikut: (1)

*“Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: c. Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan”;*

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat oleh Kepala Desa Baka Jaya yang lama adalah melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa karena Kepala Desa Baka Jaya tersebut diangkat pada tahun 2010 dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketiga Objek Sengketa terbit setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta aturan turunannya telah terbit, sehingga setiap alasan dan pertimbangan yang tercantum dalam Ketiga Objek Sengketa harus mengacu pada aturan-aturan yang telah terbit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi Pasal 4 ayat 1 huruf c PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan landasan utama pemberhentian Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: ketentuan “dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan” adalah klausul pengaturan jangka waktu maksimal pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan, karena digunakan kata “paling lama” sehingga apabila pelaksanaannya dimulai sebelum jangka waktu itu, tidaklah menyalahi atau melanggar bunyi Pasal tersebut. Majelis Hakim mencermati fakta hukum bahwa masa jabatan Perangkat Desa yang lama berakhir pada tanggal 4 Nopember 2016 (vide Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5), sedangkan proses penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang baru dimulai pada bulan Oktober 2016, dan terhadap hal tersebut tidaklah menyalahi ketentuan “paling lama dua bulan” sebagaimana didalilkan Tergugat, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Kepala Desa Baka Jaya atas nama M. Nor H. Gani tidak berwenang mengangkat Perangkat Desa Baka Jaya didasarkan pada Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 15 Agustus 2016 (vide Bukti T-2), Majelis Hakim mempertimbangkan klausul yang diatur dalam Instruksi tersebut adalah bagi Kepala Desa yang masa jabatannya telah berakhir dan telah dijabat oleh Penjabat Kepala Desa maka diinstruksikan untuk tidak mengangkat Perangkat Desa yang baru apabila masa jabatan Perangkat Desa yang lama telah berakhir;

Menimbang, bahwa klausul dalam Instruksi Bupati Dompu tersebut tidak dapat diterapkan kepada Kepala Desa Baka Jaya atas nama M. Nor H. Gani karena faktanya Kepala Desa tersebut masih menjabat secara sah sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya dan baru akan berakhir

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Desember 2016 (vide Bukti T-1) yang artinya pada saat melakukan proses penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa pada bulan Oktober 2016 belum berakhir masa jabatannya dan masih melekat setiap hak dan kewajiban serta tugas sebagai Kepala Desa khususnya untuk melakukan seleksi Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa sebelum masa jabatan Perangkat Desa yang lama berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati bunyi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diuraikan di atas khususnya Pasal yang mengatur mengenai alasan Perangkat Desa diberhentikan yaitu: Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Berhalangan tetap, Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan Melanggar larangan sebagai perangkat desa, kemudian dikaitkan dengan dalil Jawaban Tergugat sebagai alasan pemberhentian Para Penggugat, maka tidak ditemukan korelasi yang pas dan tepat sebagai bentuk perwujudan atau penafsiran terhadap bunyi pasal-pasal tersebut tentang alasan pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan Tergugat dalam Konsideran Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa *in casu* Ketiga Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang dijadikan alasan pemberhentian Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati uraian fakta hukum mengenai proses penjarangan dan penyaringan Para Penggugat

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melalui setiap tahapan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi (vide Bukti P-16, P-18, P-21, P-22, dan P-23) dan telah dinyatakan lulus sebagai Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Hasil Penyaringan melalui Tes Tulis yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2016 tertanggal 3 Nopember 2016 (vide Bukti P-24), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan tahapan prosedural pelaksanaan seleksi perangkat desa dalam ketentuan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun secara prosedural penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, namun secara substansial penerbitan Ketiga Objek Sengketa oleh Tergugat telah terbukti tidak memenuhi unsur-unsur alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang mengaturnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Ketiga Objek Sengketa terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim juga menjalankan fungsi korektif yang ditujukan kepada Tergugat khususnya dalam format pembuatan dan penulisan sebuah surat keputusan yang dalam hal ini adalah Surat Keputusan Objek Sengketa. Penerbitan Ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal yang sama seharusnya

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencantumkan penomoran yang berbeda pada masing-masing Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut sesuai dengan urutan penomoran surat yang ada pada instansi Kantor Desa sebagaimana register persuratan berjalan. Hal ini berdampak pada tertib administrasi penomoran surat keputusan yang masing-masingnya ditujukan bagi subjek hukum berbeda dengan jabatan-jabatan tertentu yang berbeda pula meskipun dikeluarkan pada tanggal yang sama. Majelis Hakim menyarankan kepada Tergugat agar mengikuti panduan penomoran sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan melakukan perbaikan-perbaikan pada register penomoran surat di Kantor Desa Baka Jaya sehingga tidak menimbulkan celah hukum dan kekacauan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal ketiga objek sengketa tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut ketiga objek sengketa tersebut, dan oleh karena ketiga objek sengketa tersebut dinyatakan batal maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Baka Jaya atau yang setara dengan jabatan tersebut di lingkungan pemerintahan Desa Baka Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  1. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Mansyur, tertanggal 30 April 2018;
  2. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Sukardin, S.E., tertanggal 30 April 2018;
  3. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Zulfikar, tertanggal 30 April 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Mansyur, tertanggal 30 April 2018;
2. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Sukardin, S.E., tertanggal 30 April 2018;
3. Keputusan Kepala Desa Baka Jaya Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atas nama Zulfikar, tertanggal 30 April 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat atas nama:
  1. MANSYUR dengan jabatan Kaur Keuangan, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau yang setara dengan jabatan tersebut di lingkungan pemerintahan Desa Baka Jaya, dengan hak gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. SUKARDIN, S.E. dengan jabatan Kasi Pemerintahan, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau yang setara dengan jabatan tersebut di lingkungan pemerintahan Desa Baka Jaya, dengan hak gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. ZULFIKAR dengan jabatan Kaur Umum dan TU, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau yang setara dengan jabatan tersebut di lingkungan pemerintahan Desa Baka Jaya, dengan hak gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, dengan dibantu **RUDY IRAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

**MALAHAYATI, S.H.**

**RETNO ARIYANI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.**

PANITERA PENGGANTI,

**RUDY IRAWAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 37/G/2018/PTUN.MTR

- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp 30.000,-  |
| 2. ATK                 | : | Rp 150.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : | Rp 30.000,-  |

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Saksi	:	Rp	35.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp	5.000,-
7. Leges	:	Rp	3.000,- +
<b>JUMLAH</b>	:		<hr/> Rp 259.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTR  
Halaman | 57

